



DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 400.10.2.2/2/KEP/429.513.08/2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KARETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 Nomor 6/DI;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Karetan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Desa Karetan nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD;
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, dan
3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa, dan;
9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karetan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN

Nomor : 400.10.2.2/2/KEP/429.513.08/ 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	KET
1.	Sumarno	Sekretaris Desa	Koordinator	
2.	Wahyu Kristiani	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	
3.	- Dimas Ardiansyah Poerwoko SA - Krisna Widia Puspita	Kepala Urusan Perencanaan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	- Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan - Sub Bidang Kesehatan	
4.	Eko Witanto	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
5.	Luis Kukuh Trihandoko	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	

KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI